



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503.19 / 0059 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KB AL HUDA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan KB AL HUDA;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan KB AL HUDA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/5211/401.101/2024, Tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN AL-HUDA NGEGONG MANGUHARJO
b. Alamat Badan Usaha : JL KAPRI NO 18, Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
c. Nama Lembaga : KB AL HUDA
d. Alamat Lembaga : JL KAPRI NO 18 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun
e. Kegiatan Sekolah : 85133(Pendidikan Kelompok Bermain)
- KEDUA** : KB AL HUDA sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 4 November 2024

Qrcode

817540



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA Pj. WALI KOTA MADIUN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. Ahsan Sri Hasto
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805091988091002

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua KB AL HUDA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21, Madiun, Jawa Timur 63139,
Telepon (0351) 462247, Pos-el dindik@madiunkota.go.id
Laman <https://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/5211/ 401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga tanggal 23 Agustus 2024, Nomor:01/ Alhuda/VIII/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : KB Al Huda

Nama Kepala/ Pimpinan : Noni Trias Pradaningrum

Alamat Lembaga : Jl. Kapri No. 18 Madiun

Nama Kegiatan : KB

Kode KBLI : 85133

Untuk : Memenuhi komitmen izin lembaga baru

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 28 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196801041994032008